



BUPATI PAMEKASAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 8 TAHUN 2018  
TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA  
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG  
PENGELOLAAN ANGGARAN OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN  
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memaksimalkan pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu didukung dengan upaya pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi secara komprehensif;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Anggaran Operasional Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 perlu disesuaikan kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Anggaran Operasional Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;

17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013;
18. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MenKes/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Kota;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tahun 2011 Tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001/MENKES/PER/II/2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan ;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
31. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/514/2015 tentang Panduan Praktek Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 4 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 13);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10);
36. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Anggaran Operasional Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 25);
37. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

Pasal 1

Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Anggaran Operasional Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 7) dan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 25), untuk ketiga kalinya diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kedua**  
**Anggaran Belanja**

Pasal 8

- (1) Kepala Puskesmas menyusun RKA dari proyeksi pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan penjabaran belanja sesuai dengan sumber pendapatan.
- (2) Penjabaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pola dasar dan/atau perubahan pola dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

(3) Pemanfaatan anggaran pendapatan yang bersumber dari pelayanan kesehatan meliputi:

a. pemanfaatan dana kapitasi:

1. belanja obat, alat kesehatan, dan BMHP;
2. belanja pelayanan kesehatan dalam gedung, meliputi belanja konsumsi untuk penyuluhan/sosialisasi, belanja bahan percontohan/alat peraga penyuluhan, biaya transportasi (bagi peserta pertemuan dan narasumber), honorarium bagi narasumber, konsumsi rapat, dan biaya petugas piket/jaga (honorarium lembur dan uang makan), serta belanja sewa gedung;
3. belanja pelayanan kesehatan luar gedung, meliputi biaya transportasi petugas dan kader, konsumsi penyuluhan/sosialisasi, belanja bahan percontohan/alat peraga penyuluhan, serta sewa gedung dan lahan parkir;
4. belanja operasional dan pemeliharaan kendaraan Puskesmas Keliling, meliputi belanja bahan bakar minyak, penggantian oli dan suku cadang, serta biaya pemeliharaan lainnya;
5. belanja bahan cetak dan alat tulis kantor, meliputi belanja cetak dan penggandaan, belanja alat tulis kantor, dan *computer supplies*;
6. belanja administrasi, koordinasi program dan sistem informasi, meliputi biaya transportasi, uang harian, dan honorarium panitia pengadaan dan penerima barang, honorarium pengurus barang dan penyimpan barang, konsumsi, meterai, perangko, buku cek, hardware dan software sistem informasi, mouse, printer, langganan internet, biaya jaringan internet, LCD, screen, mesin antrian, belanja publikasi, biaya pengolahan limbah medis dan non medis, biaya pemeriksaan kualitas limbah dan lingkungan, serta biaya langganan listrik, air, dan telepon;
7. belanja peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, meliputi biaya transportasi, uang harian, biaya penginapan, honorarium narasumber, dan biaya konsumsi, serta biaya paket pelatihan/kursus/seminar/workshop/kaji banding;
8. belanja pemeliharaan sarana dan prasarana, meliputi belanja penggantian kunci, engsel pintu, bohlam lampu, pengecatan FKTP, perbaikan saluran air/wastael, biaya tukang, penggantian pintu dan jendela yang rusak, pemeliharaan AC, perbaikan dan pengecatan pagar FKTP, pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan, pembelian material dan suku cadang, serta jasa kerja;

9. belanja modal untuk sarana dan prasarana, meliputi belanja kursi tunggu pasien, lemari obat, toilet, gorden, linen, lemari arsip, meja kerja petugas, AC, genset, pembuatan papan nama, billboard, dan pagar FKTP, mebeler, alat elektronik dan mekanikal, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, pemasangan telepon, instalasi air bersih, tambah daya listrik, Alat Pemadam Api Ringan, alat penangkal petir, serta konstruksi bangunan;
- b. pemanfaatan dana non kapitasi:
    1. belanja bahan dan alat medis habis pakai;
    2. belanja operasional meliputi biaya makanan dan minuman, gas elpiji, peralatan/perlengkapan kantor, peralatan listrik, pengisian gas medis, alat rumah tangga, bahan dan alat kebersihan, alat tulis kantor, penggandaan, biaya pengolahan limbah medis, bahan bakar minyak untuk rujukan kesehatan dan operasional genset, publikasi, perjalanan dinas, sewa kendaraan, dan sewa rumah untuk tempat pelayanan Puskesmas;
    3. belanja sebagian investasi seperti pembangunan atau pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas;
    4. belanja pemeliharaan sarana dan prasarana Puskesmas; dan
    5. belanja pegawai meliputi biaya pelatihan, pertemuan dan/atau kaji banding dalam rangka peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta belanja jasa tenaga pelayanan kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan.
  - (4) Jenis belanja dari pemanfaatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah belanja langsung dengan obyek belanja yang terdiri atas:
    - a. belanja pegawai;
    - b. belanja barang/jasa; dan
    - c. belanja modal.
  - (5) Alokasi pemanfaatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pemeliharaan penyediaan pelayanan BPJS Kesehatan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 7 Februari 2018

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,



H A L I L

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 7 Februari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



MOHAMAD ALWI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2018 NOMOR 8